

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pastinya memiliki jenis kebutuhan yang beragam, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan kelompok masyarakat dan lainnya. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga mereka akan membutuhkan barang atau jasa dari orang lain. Barang dan jasa yang mereka butuhkan terdapat dipasaran, yang oleh karena itu terjadilah proses jual beli/perdagangan. Ungkapan diatas dimaksudkan pada dalam lingkungan kemasyarakatan dibutuhkan adanya hubungan kerja sama untuk memenuhi suatu kebutuhan. Artinya bahwa semua manusia hidup dimuka bumi selayaknya terdapat tuntutan jiwa kemoralitasan untuk dapat memenuhi suatu fungsi dan manfaat kita sebagai manusia yang memang sangat membutuhkan orang lain dalam hidup.¹

Jual beli/perdagangan dalam Islam sangat dianjurkan hal ini berdasarkan Allah SWT dalam Alquran Surah An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa'/4:29).²

¹ Illiyah Rahmat, Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, AL-Muqayyad 6, no. 1 (2023): 67–76.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya.

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk melakukan jual beli /perdagangan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan memakan harta saudara dengan cara yang tidak baik. Sehingga Allah SWT Memerintahkan pada manusia untuk melakukan jual beli atas dasar saling suka atau saling meridhoi. Tentunya ajaran agama Islam tidak semena-mena menghalalkan adanya jual beli tanpa syarat dan ketentuan. Adapun beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum perdagangan ini, misalnya tentang barang apa saja yang boleh diperdagangkan, siapa yang boleh berdagang dan bagaimana tata cara pelaksanaan perdagangan agar dapat dilakukan dan sah menurut agama Islam. Salah satu hukum yang berkaitan dengan perdagangan yakni zakat. Para pedagang yang berjualan di pasaran tentunya mereka memiliki pasokan barang yang akan dijual oleh orang lain, serta mendapatkan hasil dari penjualannya. Hasil inilah nantinya yang menjadikan para pelaku perdagangan wajib membayar zakat. Zakat sendiri berarti mengeluarkan sebagian dari harta kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan ketentuan kadar dan haul tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukun.

Zakat menjadi ibadah yang memiliki penilaian ganda, yakni *hablum minallah* (vertical) dan *hablum minannas* (horizontal) dan masuk kedalam dua dimensi yakni dimensi ritual dan sosial, maksudnya ialah saat seseorang menunaikan zakat, maka akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya pada Allah SWT., dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat di sisi sosialnya.³

³ Ibid.,h. 2

Dalam agama Islam, zakat menjadi salah satu pilar penting yang sangat berkaitan dan tidak bisa lepas dari pilar lainnya. Dalam Al-quran sendiri menyebutkan zakat selalu disandingkan dengan perintah Sholat. Hal itu menunjukkan betapa tinggi posisi zakat dalam agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilalaikan sama halnya dengan sholat. Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta). Dimana zakat fitrah ini dihukumi wajib untuk umat Islam tanpa terkecuali sedangkan zakat maal ditujukan hanya kepada mereka yang mampu dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah berlaku. Zakat maal sendiri terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan manusianya.

Jual beli atau perdagangan ini termasuk juga dalam bagian zakat maal dengan ketentuan perhitungan dasar yakni perdagangan telah sampai 1 tahun (haul) dan nisabnya sebesar 85 gram emas. Jika nilai waktu tersebut telah terpenuhi maka pedagang yang bersangkutan wajib membayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhannya. Adapun persyaratan seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, merdeka, milik sendiri, mencapai batas nisab, mencapai haul.⁴ Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Samrah Bin Jundab berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا
سَلِيمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ

⁴ Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini, Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Al-Muqayyad 6, no. 1 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.469 63/jam.v6i1.1052>.

جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
 جُنْدُبٍ قَالَ
 أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ
 الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Terjemahnya: “Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual. Sunan Abu Dawud 1335”

Artinya dari paparan di atas jelas menyuruh umat Islam untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang dipersiapkan untuk niat berdagang,

tentunya harus mencapai nisab, dan telah berlalu selama satu tahun.⁵

Dusun Tahoku berada di bawah pemerintahan Desa hila Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah. Memiliki jumlah penduduk 1330 jiwa. Dusun Tahoku sendiri merupakan sebuah tempat perdagangan sembako, pakaian alat atau bahan bangunan dan lain sebagainya yang cukup ramai dan bahkan masyarakat di luar dari dusun tahoku lebih memilih berbelanja di tahoku. Alasannya karena salah satu Tempat strategi bertemunya orang banyak, karena Dusun Tahoku memiliki pasar dan salah satu pelabuhan speed boat penyebrangan dari Pulau Seram, Pulau Manipa dan Pulau Kelang. Hal ini menjadi faktor utama mendorong masyarakat melakukan perdagangan.

⁵ Jaih Mubarak Dan Hasanudin, Zakat Harta Perdagangan. Urdu Al -Tijarah, Jaih Mubarak 1 , Hasanudin 2 14, no. 2 (2023).

Pedagang di Dusun Tahoku yang memiliki kebiasaan dalam membayar zakat biasanya ditunaikan pada akhir bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Hal ini merupakan Salah satu faktor mempengaruhi pedagang dalam membayar zakat adalah tingkat pengetahuan dan didasari dengan persepsi mereka. Namun Sebagian besar masyarakat dan para pedagang di Dusun Tahoku minim pengetahuan tentang zakat perdagangan. Minimnya pengetahuan para pedagang di Dusun Tahoku mengenai Zakat perdagangan menjadi faktor utama mengeluarkan sesuka hati, terlebih sebagian pedagang di Dusun Tahoku hanya memahami zakat fitrah dan zakat mal secara umumnya dan minimnya pengetahuan terkait zakat perdagangan sehingga kebiasaan mereka keluaran pada saat bulan Ramadhan saja. Hal ini Kurangnya kajian dari para tokoh agama serta sosialisasi dari lembaga atau badan amil zakat. Senada dengan itu menurut Boediono yang dikutip oleh Amirudin, La Jabar dan Jeni. Bahwasanya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang muzakki berpengaruh besar terhadap motivasi untuk membayar zakat. Pemahaman yang lebih luas dari muzakki akan menimbulkan motivasi bagi Muzakki untuk mengambil keputusan menunaikan Zakat terkhususnya zakat perdagangan.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana persepsi masyarakat Dusun Tahoku terhadap zakat perdagangan?

⁶ Amirudin La Jabar, Jeni Kamase, Pengetahuan, Pemahaman Dan Mempengaruhi Tingkat Membayar Zakat Fitrah , Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Pasara Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihitu, *Journal of Management & Business* 7, no. 1 (2024): 709–720.

- 2) Bagaimana implementasi masyarakat Dusun Tahoku terhadap zakat perdagangan?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak menjadi objek maupun variabel dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan batasan masalah agar bisa terarah dalam pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini, dengan itu penulis hanya berfokus pada persepsi dari pedagang untuk mengimplementasikan zakat perdagangan terkhususnya pedagang penjual sembako dan alat bangunan di Dusun Tahoku, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Dusun Tahoku terhadap zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi masyarakat dusun tahoku terhadap zakat perdagangan.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai tambahan ilmu bagi pembaca mengenai persepsi dan implementasi zakat perdagangan dalam perspektif ekonomi syariah
 - b. Serta sebagai sumbangan pikiran atau referensi untuk para pembaca yang ingin melakukan penelusuran lebih jauh terkait zakat
2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai masalah zakat perdagangan di kalangan pengusaha Muslim terkhususnya di Dusun Tahoku.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan dan mengetahui bagaimana implementasi zakat perdagangan yang dianjurkan dan sesuai dengan syaria Islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu ukuran peneliti agar bisa mengidentifikasi fenomena yang terjadi untuk mendefinisikan terkait objek yang diamati:

1. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses panca indra. Pengindraan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. Yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. Namun proses tersebut tidak sampai disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya proses persepsi atau daya tangkap dari seseorang proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indra. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luar.⁷

⁷ Siti Lestiana Dewi, Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru Skripsi, Uin Suska Riau 1 (2020).

2. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Mengimplementasi adalah melaksanakan. Mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan. Mengimplementasi adalah orang yang mengimplementasi. Pengimplementasian yaitu proses atau cara, perbuatan mengimplementasikan. Terimplementasikan yaitu dapat diimplementasikan. Sehingga cara atau perbuatan benar-benar terimplementasi ketika diwujudkan secara nyata.⁸
3. Zakat Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan.⁹

⁸ Nurjannah, "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare, iain parepare (2017): 1–128.

⁹ ibid